

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 04 TAHUN 2003

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun Anggaran 2003 telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Barat.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3454);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemeintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Negara Nomor 119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6)
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28 Oktober Tahun 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah Dan Pengendalian Kredit Anggaran.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 904-617 Tanggal 25 Juli 1988

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 Tentang Bentuk Dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Persiapan Tahun Anggaran dari tahun fiskal menjadi tahun Takwim;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 Terdiri Dari :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 214.757.744.650,00

b. BELANJA

- Rutin..... Rp. 130.375.555.540,00

- Pembangunan Rp. 84.382.189.110,00

Rp. 214.757.744.650,00

Pasal 2

Bagian Urusan kas dan perhitungan terdiri dari

a. Pendapatan. Rp. 13.933.813.000,00

b. Belanja..... Rp. 13.933.813.000,00

Pasal 3

(1) Rincian dari Ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran a;

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan 2 dimuat dalam lampiran A/I,A/II/R,A/II/P;

(3) Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian tak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : Liwa
Pada tanggal : 2 Mei 2003

BUPATI LAMPUNG BARAT

Dto

ERWIN NIZAR T